



**PEDOMAN  
PELAKSANAAN  
UJIAN  
KOMPREHENSIF**  
Program Studi Akuntansi S1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS  
TADULAKO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Bumi Tadulako Tondo – Sulawesi Tengah 94111

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp/Fax : 0451 429393

website: [fekon.untad.ac.id](http://fekon.untad.ac.id) email: [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 3531/ UN28.4/KP/2022**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Panitia Penyusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Komperhensif Program Studi S1 Akuntansi Tanggal 25 Juni 2022.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  - b. Nomor 72 Tahun 2019, tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- a. Nomor 36 Tahun 1981, tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  - b. Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 8 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Tadulako;
  - b. Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - c. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPERHENSIF PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**
- KESATU : Menetapkan Penetapan Pedoman Pelaksanaan Ujian Komperhensif Program Studi S1 Akuntansi sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pencapaian Visi dan Misi;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2022 yang telah dialokasikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal 1 Juli 2022

Dekan,  
  
Dr. M. Ikhbal A, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP. 196904221998021001

Tembusan:

1. Rektor UNTAD sebagai laporan;
2. Wakil Dekan dalam lingkungan FEB UNTAD;
3. Ketua Jurusan dalam lingkungan FEB UNTAD;
4. Ketua Unit dalam lingkungan FEB UNTAD;
5. Koordinator Program Studi di lingkungan FEB UNTAD;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TADULAKO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Kampus Bumi Tadulako Tondo – Sulawesi Tengah 94111  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp/Fax : 0451 429393  
**website: fekon.untad.ac.id email: untad@untad.ac.id**

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 3378/UN28.4/KP/2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN  
UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Jurusan Akuntansi Nomor 3375/UN28.4/KP/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal usulan Panitia Penyusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Komperhensif Program Studi S1 Akuntansi.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, maka dipandang perlu untuk mengangkat Panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- c. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Penyusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Komperhensif Program Studi S1 Akuntansi.
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan butir c tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/KMK.05/2016, tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat, Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
12. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1082/UN28/KP/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPERHENSIF PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Komperhensif Program Studi S1 Akuntansi.
- KEDUA : Pembiayaan dalam penyelenggaraan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 15 Juni 2022

  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dr. M. Iqbal A, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP. 196904221998021001

Tembusan

1. Rektor Universitas Tadulako;
2. Jurusan Akuntansi;
3. Arsip.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR : 3378/UN28.4/KP/2022  
TANGGAL : 15 JUNI 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PANITIA PENYUSUN  
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN  
KOMPERHENSIF PROGRAM STUDI S1  
AKUNTANSI

- I. Pengarah : Dr. M. Iqbal A, S.E., M.Si., Ak., CA.  
II. Penanggung Jawab : Dr. Fikry Karim, S.E., M. Acc., Ak.  
Prof. Dr. Mohammad Yunus Kasim, S.E., M.Si.  
Dr. Haerul Anam, S.E., M.Si.  
Dr. Ir. Rosidah Karim Yabu, S.P., M.Si.  
III. Penanggung Jawab Kegiatan : Dr. Muhammad Din, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Dr. Jurana N.S, SE., MSA.  
IV. Pelaksana  
Ketua : Dr. Muhammad Ansar, S.E., MSA., Ak.  
Sekretaris : Dr. Muhammad Ilham Pakkawaru, SE.,M.Si.,Ak.  
Anggota : Dr. Mustamin, SE.,M.Acc.  
Dr. Selmita Paranoan, SE.,MSA.  
Tenripada, SE.,M.Sc.,Ak.,CA.  
Dr. Jamaluddin, SE.,M.SI.,Ak.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 15 Juni 2022

Dekan,

  
Dr. M. Iqbal A, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP. 196904221998021001

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
UJIAN KOMPREHENSIF**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TADULAKO  
2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Ujian Komprehensif ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Ujian Komprehensif Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako disusun sebagai sarana informasi dan panduan bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian, serta bagi dosen yang bertugas sebagai penguji. Ujian komprehensif merupakan bentuk evaluasi yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep ekonomi dan bisnis secara terpadu dan menyeluruh. Selain menjadi salah satu syarat kelulusan, ujian ini juga berfungsi untuk menilai tingkat kematangan akademik serta profesionalisme mahasiswa sebagai calon sarjana ekonomi dan bisnis yang kompeten dan berintegritas.

Pedoman ini memuat berbagai aspek penting, meliputi Ketentuan Umum, Materi Ujian, Mekanisme Pelaksanaan, Persyaratan Peserta, Bentuk Ujian, Persiapan, serta Sistem Penilaian. Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan yang membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri secara maksimal, sehingga mampu menghadapi ujian komprehensif dengan rasa percaya diri dan ketenangan. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu dan standar pelaksanaan ujian komprehensif di Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, unggul, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Buku pedoman ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa pada Tahun Akademik 2022/2023 dan seterusnya. Semoga kehadirannya memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa.

Palu, 30 Juni 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Surat Keputusan Dekan FEB .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
A. Ketentuan Umum.....	1
B. Tujuan dan Target .....	2
C. Materi .....	2
D. Pelaksanaan.....	3
E. Kualifikasi Peserta .....	5
F. Bentuk.....	6
G. Persiapan Pelaksanaan.....	6
H. Penilaian.....	7
I. Tata Tertib Ujian .....	9
J. Diagram Prosedur.....	9
K. Penutup.....	11
Lampiran-lampiran	

## **A. KETENTUAN UMUM**

Ujian komprehensif merupakan bentuk evaluasi akademik yang diselenggarakan untuk menilai tingkat penguasaan kompetensi keilmuan mahasiswa sesuai dengan program studi dan konsentrasi yang ditempuh. Ujian ini tidak hanya menguji pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan berbagai konsep, prinsip, dan metode yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

Pelaksanaan ujian komprehensif dirancang secara menyeluruh dan terpadu, sehingga mencakup berbagai aspek keilmuan yang relevan, baik secara konseptual maupun aplikatif. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan analitis, sintesis, serta pemecahan masalah dalam konteks bidang ilmu yang ditekuni.

Melalui ujian ini, institusi pendidikan dapat menilai kesiapan akademik mahasiswa secara komprehensif, termasuk kedalaman pemahaman, keluasan wawasan, serta kemampuan profesional yang diperlukan sebagai lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Ujian komprehensif pada Program Studi S1 Akuntansi dilaksanakan sebanyak dua tahap yang bersifat wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, yaitu komprehensif wajib dan komprehensif pilihan. Kedua jenis ujian ini dirancang untuk mengukur kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, baik pada bidang inti maupun bidang peminatan.

Komprehensif wajib merupakan ujian yang berfokus pada penguasaan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan sebagai kompetensi utama program studi. Ujian ini memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang bersifat fundamental.

Sementara itu, pilihan komprehensif merupakan ujian yang disesuaikan dengan bidang konsentrasi atau peminatan yang dipilih oleh mahasiswa, seperti akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, akuntansi syariah, akuntansi sektor publik, dan akuntansi keuangan. Ujian ini bertujuan untuk menilai kedalaman pengetahuan dan kemampuan mahasiswa pada bidang spesifik yang ditekuni.

Dengan pelaksanaan dua jenis ujian tersebut, program studi dapat memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki kompetensi dasar yang kuat, tetapi juga keahlian khusus sesuai dengan bidang yang diminati, sehingga lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja.

## **B. TUJUAN DAN TARGET**

Tujuan ujian komprehensif adalah untuk menilai secara menyeluruh kemampuan akademik mahasiswa sebelum dinyatakan lulus. Secara khusus, ujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa menguasai konsep, prinsip, dan praktik dalam bidang akuntansi keuangan sebagai salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki.

Selain itu, ujian komprehensif juga berfungsi untuk mengevaluasi penguasaan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang studi atau konsentrasi masing-masing mahasiswa. Hal ini mencakup pemahaman teoritis, kemampuan analisis, serta penerapan ilmu dalam konteks nyata sesuai disiplin yang dipelajari.

Lebih lanjut, ujian ini bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner, yaitu kemampuan mengaitkan berbagai bidang ilmu untuk memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan secara komprehensif. Dengan demikian, ujian komprehensif menjadi salah satu syarat kelulusan yang memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai ilmu secara parsial, tetapi juga memiliki kesiapan intelektual dan profesional sebagai lulusan yang kompeten.

## **C. MATERI**

Materi ujian komprehensif mencakup beberapa aspek utama yang dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara menyeluruh, yaitu sebagai berikut:

### **1. Ujian Komprehensif Wajib**

Penguasaan Akuntansi Keuangan, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan konsep, prinsip, serta standar akuntansi

keuangan yang relevan. Hal ini mencakup penyusunan, analisis, dan interpretasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Ujian Komprehensif Pilihan**

Penguasaan kompetensi sesuai bidang ilmu atau konsentrasi, yaitu kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi inti yang menjadi fokus studi atau peminatan yang diambil. Aspek ini menilai kedalaman pengetahuan, kemampuan analitis, serta penerapan teori dalam konteks bidang keilmuan masing-masing. Kemampuan berpikir interdisipliner (pengetahuan umum), yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Kemampuan ini dikaitkan dengan topik skripsi yang sedang disusun atau telah disusun, sehingga mahasiswa dapat menunjukkan keterkaitan antara teori, penelitian, dan praktik secara terpadu.

Secara keseluruhan, materi ujian komprehensif dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kompetensi akademik dan kemampuan berpikir yang holistik sebagai bekal memasuki dunia profesional.

## **D. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan ujian komprehensif pada Program Studi S1 Akuntansi dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis sebagai bagian dari evaluasi akhir mahasiswa sebelum dinyatakan lulus. Adapun ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

### **1. Waktu Pelaksanaan**

Ujian komprehensif dilaksanakan pada periode yang telah ditetapkan oleh program studi, biasanya setelah mahasiswa memenuhi persyaratan akademik dan administratif, serta telah atau sedang menempuh skripsi.

### **2. Tempat Pelaksanaan**

Ujian dilaksanakan di Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Lab Prodi S1 Akuntansi atau secara daring (online) sesuai dengan kebijakan institusi dan kondisi yang berlaku.

### **3. Bentuk Ujian**

Ujian komprehensif dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- Ujian lisan (oral), berupa tanya jawab antara mahasiswa dengan tim penguji.
- Ujian tertulis, berupa soal esai atau studi kasus.
- Kombinasi ujian tertulis dan lisan, sesuai kebijakan program studi.

#### **4. Tim Penguji**

Ujian dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari minimal dua orang dosen yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, baik akuntansi keuangan maupun bidang terkait lainnya sesuai konsentrasi mahasiswa.

#### **5. Ruang Lingkup Ujian**

Materi ujian meliputi penguasaan akuntansi keuangan, kompetensi sesuai bidang/konsentrasi, serta kemampuan berpikir interdisipliner yang dikaitkan dengan topik skripsi mahasiswa.

#### **6. Prosedur Pelaksanaan**

- Mahasiswa mendaftar melalui link pendaftaran ujian komprehensif dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
- Program studi menetapkan jadwal dan tim penguji.
- Mahasiswa mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan.
- Penguji memberikan pertanyaan, penilaian, dan masukan terhadap kemampuan mahasiswa.

#### **7. Penilaian dan Hasil Ujian**

Penilaian dilakukan secara objektif oleh tim penguji berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, meliputi penguasaan materi, kemampuan analisis, ketepatan jawaban, dan sikap selama ujian. Hasil ujian dapat berupa:

- Lulus
- Tidak lulus

#### **8. Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang belum lulus diberikan kesempatan untuk mengulang ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan ujian komprehensif ini diharapkan dapat menjamin kualitas lulusan Program Studi S1 Akuntansi yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

## **E. KUALIFIKASI PESERTA**

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian komprehensif pada Program Studi S1 Akuntansi harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

### **1. Status Akademik**

Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi S1 Akuntansi.

### **2. Pemenuhan Beban Studi**

Telah menempuh dan lulus mata kuliah dan mata kuliah konsentrasi sesuai kurikulum yang berlaku.

### **3. Kelulusan Mata Kuliah Inti**

#### **1. Ujian Komprehensif Wajib**

Telah lulus dari mata kuliah inti di bidang akuntansi, khususnya Pengantar Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi 2, Akuntansi Keuangan Madya 1, dan Akuntansi Keuangan Madya 2.

#### **2. Ujian Komprehensif Pilihan**

Telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah wajib serta mata kuliah pilihan sesuai dengan bidang ilmu atau konsentrasi yang ditempuh oleh masing-masing mahasiswa.

### **4. Status Tugas Akhir**

Telah memiliki dosen pembimbing tugas akhir atau sedang dalam tahap penyusunan tugas akhir.

### **5. Persyaratan Administratif**

Telah memenuhi seluruh kewajiban administratif, antara lain:

- Melakukan pendaftaran ujian komprehensif
- Melunasi kewajiban keuangan (UKT/SPP)
- Melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan

### **6. Kepatuhan terhadap Ketentuan Akademik**

Tidak sedang dalam sanksi akademik atau pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan universitas.

Kualifikasi ini ditetapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti ujian komprehensif telah memiliki kesiapan akademik dan administratif yang memadai.

## **F. BENTUK UJIAN KOMPREHENSIF**

Ujian komprehensif dirancang sebagai instrumen evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah inti yang merepresentasikan capaian kompetensi khusus program studi. Pengujian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sehingga mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep secara parsial, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi.

Pelaksanaan ujian komprehensif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis berbasis aplikasi, yang memungkinkan proses evaluasi berjalan lebih sistematis, efisien, dan terstandar. Melalui sistem ini, mahasiswa mengerjakan soal-soal yang telah disusun sesuai dengan standar kompetensi program studi, dengan pengawasan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh institusi.

## **G. PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF**

Persiapan pelaksanaan ujian komprehensif merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa seluruh proses ujian berjalan dengan tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan ujian komprehensif adalah sebagai berikut:

### **1. Pemenuhan Persyaratan oleh Mahasiswa**

Mahasiswa wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan akademik dan administratif telah terpenuhi sebagaimana diatur pada bab sebelumnya. Sebagai bukti, mahasiswa menyerahkan salinan transkrip nilai serta melakukan pendaftaran ujian komprehensif melalui admin atau petugas yang telah ditunjuk.

### **2. Verifikasi oleh Program Studi**

Program studi melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh mahasiswa. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, program studi memberikan persetujuan atas pendaftaran ujian komprehensif tersebut.

### **3. Penjadwalan dan Pengaturan Pelaksanaan**

Program studi selanjutnya menyusun jadwal pelaksanaan ujian komprehensif dan mengatur teknis pelaksanaan ujian, termasuk penentuan waktu, mekanisme ujian, serta hal-hal pendukung lainnya agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar.

Tahap persiapan ini bertujuan untuk menjamin kesiapan mahasiswa dan institusi dalam melaksanakan ujian komprehensif secara optimal dan terkoordinasi.

#### **H. PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF**

Penilaian ujian komprehensif dilakukan secara objektif, terukur, dan sistematis untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi ujian secara menyeluruh dan terpadu. Adapun ketentuan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penilaian didasarkan pada kualitas jawaban yang diberikan mahasiswa atas pertanyaan atau soal yang diujikan.
2. Dalam proses penilaian, tim pelaksana ujian komprehensif menggunakan sistem penilaian acuan kriteria, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa terhadap materi ujian secara komprehensif.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 75% dari nilai 100.
4. Mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal wajib mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang sama.
5. Ujian ulang dapat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan ujian sebelumnya.
6. Hasil ujian diumumkan oleh Koordinator Program Studi setelah menerima laporan dari ketua panitia pelaksana ujian komprehensif yang dituangkan dalam berita acara hasil ujian.
7. Mahasiswa yang telah memenuhi nilai minimal diberikan keterangan lulus sebagai bukti telah menyelesaikan ujian komprehensif.

Penilaian ujian komprehensif meliputi empat aspek utama yang mencerminkan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa, yaitu: penguasaan materi, kemampuan penerapan, kemampuan analisis, dan ketepatan dan ketelitian

jawaban. Kriteria penilaian masing ujian komprehensif wajib dan pilihan dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1 Kriteria Penilaian Ujian Komprehensif Wajib dan Pilihan**

<b>H.1. Kriteria Penilaian Ujian Komprehensif Wajib</b>	<b>Nilai Maksimum</b>	<b>Bobot</b>
Penguasaan Konsep dan Prinsip Akuntansi Keuangan	100	30%
Kemampuan Penerapan dan Penyusunan Laporan Keuangan	100	25%
Kemampuan Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan	100	20%
Ketepatan dan Ketelitian Jawaban	100	25%
<b>Total</b>	400	100%
<b>H.2. Kriteria Penilaian Ujian Komprehensif Pilihan</b>	<b>Nilai Maksimum</b>	<b>Bobot</b>
Penguasaan Konsep dan Teori Bidang Konsentrasi	100	30%
Kemampuan Aplikasi dan Pemecahan Masalah	100	25%
Kemampuan Analisis dan Evaluasi	100	20%
Ketepatan, Ketelitian, dan Kesesuaian Jawaban	100	25%
<b>Total</b>	400	100%

Ketentuan penilaian akhir ujian komprehensif wajib dan pilihan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2. Penentuan Penilaian**

<b>Nilai Rerata</b>	<b>Nilai Huruf</b>
<b>75-100</b>	Lulus
<b>Kurang dari 75</b>	Tidak lulus dan harus mengulang

## **I. TATA TERTIB UJIAN KOMPREHENSIF**

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif, setiap peserta wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut:

### **a. Kehadiran Peserta**

Mahasiswa diwajibkan hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai. Ketepatan waktu ini penting untuk memastikan kesiapan

administrasi dan teknis sebelum pelaksanaan ujian.

#### **b. Ketentuan Berpakaian**

Peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- **Laki-laki:** mengenakan kemeja dan celana panjang formal.
- **Perempuan:** mengenakan kemeja dan rok atau celana formal.

#### **c. Penggunaan Sepatu**

Seluruh peserta diwajibkan menggunakan sepatu formal sebagai bagian dari kelengkapan berbusana yang mencerminkan sikap profesional.

Kepatuhan terhadap tata tertib ini mencerminkan kedisiplinan, etika akademik, dan profesionalisme mahasiswa dalam mengikuti ujian komprehensif.

### **J. DIAGRAM PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF**

Ujian komprehensif merupakan evaluasi akhir bagi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi untuk menilai penguasaan ilmu secara menyeluruh, baik teori maupun penerapan. Prosedur pelaksanaannya dirancang agar berjalan tertib, objektif, dan mencerminkan kesiapan akademik mahasiswa sebelum dinyatakan lulus. Diagram prosedur ujian komprehensif dapat dilihat pada Gambar 1.

#### **Gambar 1. Diagram Prosedur Ujian Komprehensif**

### **K. PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam pedoman ujian komprehensif ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui kebijakan dan ketentuan tambahan yang dikeluarkan oleh program studi, fakultas, atau pihak universitas. Ketentuan lanjutan tersebut disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan akademik, dinamika kebijakan pendidikan, serta perkembangan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pedoman ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan guna memastikan relevansi dan efektivitas pelaksanaannya.

Selain itu, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian komprehensif diharapkan senantiasa mengikuti dan mematuhi ketentuan terbaru yang ditetapkan. Informasi terkait perubahan atau penambahan aturan akan

disampaikan secara resmi melalui saluran yang ditentukan oleh program studi atau fakultas. Dengan adanya fleksibilitas pengaturan ini, diharapkan pelaksanaan ujian komprehensif dapat berjalan secara optimal, adaptif, dan tetap menjaga kualitas serta standar akademik yang ditetapkan.